



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 69 / MEN/ III/2009

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN
SIPIL SUB BIDANG PENGAIRAN UNTUK JABATAN KERJA PELAKSANA
LAPANGAN PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional RSKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai yang diselenggarakan tanggal 4 - 6 Agustus 2008 bertempat di Jakarta;
2. Surat Kabadan Pemkonst dan SDM Nomor Um 0103-KK/1526 tanggal 3 November 2008 tentang Penetapan SKKNI PU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA :** Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 69 / MEN / III / 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
SUB BIDANG PENGAIRAN
UNTUK JABATAN KERJA PELAKSANA LAPANGAN
PEKERJAAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki Sertifikasi Keahlian dan atau Keterampilan tersebut mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 71/KPTS/D/VIII/2001, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3 huruf (b), Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek spesifik terdiri : Ranah Pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), Ranah Keterampilan (domain Psychomotorik atau Skill) dan Ranah Sikap Perilaku (domain Affektif atau Attitude/Ability), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/ spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai yang secara faktual ada dan diperlukan oleh masyarakat.

Secara khusus Standar Kompetensi Kerja Nasional ini, diharapkan dapat memenuhi keperluan bagi :

1. Lembaga/Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja:
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul.

2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/Industri serta Pengguna Tenaga Kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja.
 - d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.

3. Lembaga/Institusi Penyelenggara uji dan sertifikasi kompetensi:
 - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi.
 - b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

C. Pengertian SKKNI

Pengertian SKKNI diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi

Berdasarkan pada arti estimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi

mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- a) Bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan.
- b) Bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c) **Apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d) Bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

D. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung Dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan sebagai acuan untuk :


- a) Menyusun uraian pekerjaan
- b) Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi sumber daya manusia.
- c) Menilai unjuk kerja seseorang.
- d) Sertifikasi Profesi.

E. Format Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai format penulisannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional dan telah disempurnakan berdasarkan hasil konvensi nasional pada tanggal 4 -6 Agustus 2008, sebagai berikut :

1. Kode Unit Kompetensi

Untuk memudahkan dalam penggunaan dan keperluan administratif dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi kompetensi, maka dilakukan kodifikasi unit kompetensi. Pada dasarnya kode unit kompetensi dimaksudkan untuk mensistematikan unit-unit kompetensi tersebut berdasar pada bidang keahlian, sub bidang keahlian maupun sistem penomoran yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan standar tersebut. Kodifikasi dimaksud adalah :



Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu :

- a) Sektor/Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sektor (1) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

b) Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha :

Untuk sub sektor (2) mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan 2 huruf kapital dari nama Sub Sektor/Sub Bidang.

c) Kelompok Unit Kompetensi :

Untuk kelompok kompetensi (3), diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi umum (general)

02 : Untuk kode Kelompok unit kompetensi inti (fungsional).

03 : Untuk kode kelompok unit kompetensi khusus (spesifik)

04 : Untuk kode kelompok unit kompetensi pilihan (optional)

d) Nomor urut unit kompetensi

Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari jenis pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks.


e) Versi unit kompetensi

Versi unit kompetensi (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya.

Kodefikasi unit kompetensi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai tersebut digambarkan dalam chart berikut:



KON.KS 27.261.01



2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif dan terukur.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi contohnya : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat dan lain-lain.

- Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja seperti : memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti.

3. Diskripsi Unit Kompetensi

Diskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi harus mencerminkan unsur : "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif dan terukur.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai

dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi minimal dapat menjelaskan :

- a) Kontek variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b) Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c) Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi.
- d) Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain : prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode test tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator.

- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. **Kompetensi Kunci**

Yang dimaksud dengan Kompetensi Kunci adalah keterampilan umum atau generik yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.


Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu, yang terdistribusi dalam 7 (tujuh) kriteria kompetensi kunci yaitu :

- 1) Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi.
- 2) Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide
- 3) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas/kegiatan.
- 4) Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
- 5) Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
- 6) Memecahkan masalah
- 7) Menggunakan teknologi

Penjelasan dari Kompetensi kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- **Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi**, artinya dapat mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, dan menyajikannya dengan tepat; mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber.sumbernya dan metoda yang digunakan untuk memperolehnya.

- **Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi**, artinya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lain.
- **Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas**, artinya dapat merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan.
- **Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok**, artinya kompetensi seseorang untuk dapat rukun dengan orang lain secara pribadi atau kelompok termasuk bekerja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya bekerja sebagai anggota tim.
- **Menggunakan ide-ide dan teknik matematika**, artinya dapat memakai ide-ide matematika, seperti angka dan ruang; serta teknik matematika, seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, Contoh penggunaan kompetensi kunci ini diantaranya mengecek perhitungan.
- **Memecahkan masalah**, artinya dapat menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik dalam keadaan di mana masalah serta penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi dimana diperlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. Situasi dimana kompetensi kunci ini dibutuhkan misalnya dalam mengidentifikasi alternatif penyelesaian terhadap keluhan atas lambannya kinerja sistem informasi teknologi yang baru.
- **Menggunakan teknologi**, artinya dapat menggunakan teknologi dan mengoperasikan alat-alat teknologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu dan teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. Kompetensi kunci ini misalnya kemampuan untuk mengoperasikan komputer.



Gradasi Kompetensi Kunci

Selanjutnya ketujuh kompetensi kunci tersebut, ditentukan tingkat/ gradasinya berdasarkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan tingkat kesulitan dan atau kompleksitas pekerjaan.

Tingkat atau gardasi dari kompetensi kunci tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan / level, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL GRADASI (TINGKATAN) KOMPETENSI KUNCI

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisir informasi	Mengakses dan merekam dari satu sumber	Mengakses, memilih & merekam lebih dari satu sumber	Mengakses, mengevaluasi mengorganisir berbagai sumber
2. Mengkomunikasikan ide dan informasi	Pengaturan sederhana yang telah lazim/familier	Berisi hal yang komplek	Mengakses, mengevaluasi dan mengkomunikasikan nilai/perubahan dari berbagai sumber
3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	Di bawah pengawasan atau supervisi	Dengan bimbingan/panduan	Inisiasi mandiri dan mengevaluasi kegiatan komplek dan cara mandiri
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami /aktivitas rutin	Membantu merumuskan tujuan	Berkolaborasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan komplek
5. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	Tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih ide dan teknik yang tepat untuk tugas yang komplek	Berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang komplek
6. Memecahkan masalah	Rutin di bawah pengawasan	Rutin dan dilakukan sendiri berdasarkan pada panduan	Problem/masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan yang sistimatis, serta mampu mengatasi problemnya
7. Menggunakan teknologi	Membuat kembali / memproduksi / memberikan jasa / yang berulang pada tingkat dasar	Mengkonstruksi, mengorganisir atau menjalankan produk atau jasa	Merancang, menggabungkan atau memodifikasi produk atau jasa

F. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Kerangka Kualifikasi

Kerangka kualifikasi adalah suatu kerangka kerja (framework) dari sistem sertifikasi yang dapat menyandingkan dan mengintegrasikan sistem sertifikasi sub bidang inspektur bendungan dengan sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.

Dalam rangka untuk menyandingkan antar sistem tersebut, KKNI dideskripsikan ke dalam matrik penjenjangan. Dengan penjenjangan, unit-unit

kompetensi yang telah tersusun dapat dipaketkan atau dikemas kedalam kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di industri.

Pemaketan / pengemasan unit-unit kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, level sertifikat maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain : hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi berdasarkan pada kelompok unitnya, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit-unit kompetensi dipaketkan berdasarkan pada analisis karakteristik masing-masing unit mencakup:

- Kelompok umum, inti dan pilihan
- Tingkat (level) kompetensi kunci yang dimiliki
- Tingkat kesulitan yang tertuang dalam KUK
- Tanggung jawab dan persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

2. Rumusan KKNi

Hasil Konvensi Nasional Tanggal 18 Desember 2003 di Jakarta

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup terbatas • Berulang dan sudah biasa. • Dalam konteks yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kembali. • Menggunakan pengetahuan yang terbatas. • Tidak memerlukan gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan langsung. • Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup agak luas. • Mapan dan sudah biasa. • Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan dasar operasional. • Memanfaatkan informasi yang tersedia. • Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku. • Memerlukan sedikit gagasan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu. • Punya tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu. • Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	Melaksanakan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku. • Dengan pilihan-pilihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan. • Menginterpretasikan informasi yang tersedia. • Menggunakan perhitungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas. • Dibawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<p>terhadap sejumlah prosedur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa 	<p>dan pertimbangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis. • Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. • Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. • Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia. • Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. • Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. • Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas. • Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi). • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku. • Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar. • Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. • Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. • Menentukan metoda-metoda dan procedure yang tepat-guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis. 	<p>Melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diarah-kan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. • Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. • Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja
VI	<p>Melakukan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus. • Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku. • Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang. • Melakukan analisis, mem-format ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas. • Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak. 	<p>Melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan. • Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu • Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok. • Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.
VII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang dan, • Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri disuatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik. 		
VIII	<p>Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk:</p>		

KUALIFI KASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan penguasaan suatu bidang dan, • Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional. 		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan seseorang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional 		

G. Kelompok Kerja Nasional

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari :

1. Tim Analisis Kompetensi Jabatan Kerja

a. Pengarah :

- 1) Drs. Krisna Nur Miradi M.Eng. Pusbin KPK, Dep. Pekerjaan Umum
- 2) B. Abdurachman. M.Eng.Sc. PT. Virama Karya.
- 3) Roesnadi M.Eng. PT. Virama Karya.

b. Fasilitator / Curriculum Development :

- 1) Ir. Widoyoko, Dipl.HE PT. Virama Karya.
- 2) Drs. Sugiri PT. Virama Karya.

c. Peserta :

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Dr. Ir. Soenarno	Anggota	HATHI
2	Aris Fajar Suryono, ST	Sub.dit Perencanaan Teknis	Dit. Rawa Pantai
3	Odang Wiharta, BE	Biro Teknik	PT. Virama Karya (Persero)
4	Irwan Sudrajat, ST	Staf Teknik	PT. Virama Karya (Persero)
5	Tarjo, BE	Pensiunan	Pensiunan DPU - DKI
6	Haryanto, BE	Pengawas I	PPK Pengaman Pantai BWS Citarum

7	Sugeng Sunarto, ST	Bagian Teknik	PT. Brantas Abipraya (Persero)
8	Akhtan Rustandi	Pelaksana	PT. Utama Karya (Persero)
9	Putu Gede Keramas	Pelaksana Utama	PT. Waskita Karya (Persero)
10	Ir. Tarjuki, MT	Kasie Pengembangan Teknologi Jalan	DPU-DKI

2. Tim Penyusun.

a. Pengarah :

- 1) Drs. Krisna Nur Miradi M.Eng. Pusbin KPK, Dep. Pekerjaan Umum
- 2) B. Abdurachman. M.Eng.Sc. PT. Virama Karya.
- 3) Roesnadi M.Eng. PT. Virama Karya.

b. Fasilitator / Curriculum Development :

- 1) Ir. Thomas Sutrisno PT. Virama Karya.
- 2) Drs. Sugiri PT. Virama Karya.

c. Peserta :

No	Nama	Jabatan	Perusahaan
1	Ir. Soenarno	Pensiunan	HATHI
2	Ir. Bambang Waluyono	Anggota	HATHI
3	Ir. Soekrasno, Dipl.HE	Widyaswara	HATHI
4	Aris Fajar Suryono, ST	Staf Subdit Perencanaan Teknis	Direktorat Rawa dan Pantai
5	Tarjo, BE	Pensiunan	Pensiunan DPU - DKI
6	Haryanto, BE	Pengawas I	PPK Pengaman Pantai BWS Citarum
7	Ir. Tarjuki, MT	Kasie Pengembangan Teknologi Jalan	DPU-DKI
8	Sugeng Sunarto, ST	Bagian Teknik	PT. Brantas Abipraya (Persero)
9	Akhtan Rustandi	Pelaksana	PT. Utama Karya (Persero)
10	Putu Gede Keramas	Pelaksana Utama	PT. Waskita Karya (Persero)
11	Odang Wiharta, BE	Staf Teknik	PT. Virama Karya (Persero)
12	Irwan Sudrajat , ST	Staf Teknik	PT. Virama Karya (Persero)
13	Waluya Widada, ST	Dosen UNKRIS	Fak. Teknik UNKRIS
14	Indriasari, ST	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	UNKRIS
15	Sugeng Sunarto, ST	Bagian Teknik	PT. Brantas Abipraya (Persero)
16	Ir. Drs. Sorimuda	Kepala Seksi	Dinas PU DKI Jakarta

	Harahap, MT	Pengembangan Teknologi SDA DPU Jakarta	
17	Prof DR. Amos Neolaka	Guru Besat Teknik Sipil UNJ	UNJ


Selanjutnya hasil perumusan tersebut dibahas melalui pra konvensi dan konvensi nasional SKKNI Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai pada tanggal 4 – 6 Agustus 2008 di Bekasi dan dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

Penulisan kode kualifikasi mengacu pada format kodifikasi berdasarkan sektor, sub sektor/bidang, sub bidang lapangan usaha di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kodifikasi setiap kerangka kualifikasi Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai mengacu pada format kodifikasi sebagai berikut :




(1)	F	:	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, diisi dengan huruf kapital dari kategori lapangan usaha. Untuk sektor Konstruksi diisi dengan kategori F .
(2)	45	:	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha. Untuk bidang Konstruksi di isi dengan nomor 45 .
(3)	02	:	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha. Pada golongan pokok Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil di isi dengan 02 .
(4)	22	:	Sub Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub golongan lapangan usaha, 10 : Penyiapan Lahan 22 : Konstruksi Bangunan Sipil 24 : Konstruksi Khusus
(5)	24	:	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha. 00 : Penyiapan Lahan 27 : Bangunan Dermaga 24 : Bangunan Pengairan 46 : Pengerukan
(6)	02	:	Sub Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha. Untuk sub kelompok 01 : Perencanaan 04 : Peningkatan 02 : Pelaksanaan 05 : Pemeliharaan 03 : Pengawasan 06 : Perbaikan
(7)	06	:	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan/profesi/jabatan). 00 : Semua Bidang 03 : Irigasi 06 : Dermaga/Pantai 01 : Bendungan 04 : Rawa 02 : Sungai 05 : Drainase Kanal
(8)	IV	:	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dan yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada perjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV untuk Sertifikat 4 - Kualifikasi V s/d IX untuk Sertifikat 5 s/d 9
(9)	08	:	Versi, untuk Paket SKKNI diisi dengan nomor urut versi dan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02 dan seterusnya. Untuk kebutuhan program pelatihan, diisi dengan tahun penyusunan program pelatihan dengan menggunakan 2 digit rangka terakhir, misal 2006 ditulis 06, 2007 ditulis 07 dan seterusnya.

Keterangan :

- Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).


- Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari nomor 5 dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antar asosiasi profesi, pakar praktisi dan stakeholder pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

B. Peta KKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang



C. Paket SKKNI Sektor, Sub Sektor, Bidang, Nama Pekerjaan

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan Standar Kompetensi Kerja bidang pekerjaan tertentu antara lain bidang pekerjaan Inspektur Bendungan dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai**. Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya pada umumnya di lingkungan jasa konstruksi dapat digambarkan seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :



Pemaketan SKKNI Dalam Jabatan Kerja

Sektor	: Jasa Konstruksi
Sub Sektor/Bidang Pekerjaan	: Sipil
Sub Bidang Pekerjaan	: Sumber Daya Air (SDA)
Klasifikasi	: Pelaksana Bagian Sub Bidang Pekerjaan Rawa dan Pantai
Nama Jabatan Kerja	: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai.
Persyaratan jabatan.	:
- Pendidikan minimal	: D3 Teknik Sipil
- Pengalaman kerja	: 3 tahun sebagai pembantu pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai
Jenjang KKNI / KKJK	: Sertifikat IV (Empat) / Ahli Muda
Diskripsi Jabatan Kerja	: Melaksanakan pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai dengan dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
Kode	: F 45 02 22 24 02 06 IV 08

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KON.KS17.261.01	Menerapkan ketentuan UUKJ, K3, lingkungan dan mutu.
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KON.KS27.261.01	Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
2.	KON.KS27.262.01	Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.
3.	KON.KS27.263.01	Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
4.	KON.KS27.264.01	Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.
5.	KON.KS27.265.01	Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.

D. Daftar Unit Kompetensi

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KON.KS17.261.01	Menerapkan ketentuan UUKJ, K3, lingkungan dan mutu.
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KON.KS27.261.01	Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
2.	KON.KS27.262.01	Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.
3.	KON.KS27.263.01	Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
4.	KON.KS27.264.01	Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.
5.	KON.KS27.265.01	Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.

E. Unit-Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : KON.KS17.261.01
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan dan mutu.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan ketentuan UUJK, K3, lingkungan dan mutu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan UUJK di tempat pekerjaan.	1.1. Pasal-pasal dalam UUJK dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan lingkup pelaksanaan pekerjaan bangunan pengamanan pantai disiapkan, diidentifikasi dan diinterpretasikan maksud dan tujuan pasal-pasalnya serta dikuasai materinya. 1.2. Ketentuan tentang keteknikan, Sistem Manajemen K3, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dituangkan dalam Rencana Mutu berbasis K3, diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. 1.3. Ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan diterapkan secara cermat dan disiplin sesuai spesifikasi teknik. 1.4. Ketentuan tenaga kerja pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian diterapkan ditempat kerja dengan dedikasi dan integritas berdasarkan etika profesi. 1.5 Hal hal yang perlu dan penting pada pasal pasal UUJK yang sesuai lingkup pekerjaannya dicatat untuk pedoman pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan pelaporan.
2. Menerapkan ketentuan K3 ditempat pekerjaan.	2.1 Ketentuan peraturan perundang-undangan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada setiap kegiatan di tempat kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. 2.2 Identifikasi potensi bahaya/ kecelakaan dan pengendalian risiko dibuat dan dituangkan dalam daftar simak K3 dengan cermat dan teliti serta lengkap. 2.3 Ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 diterapkan secara konsekwen pada setiap kegiatan di tempat kerja. 2.4 Hasil pelaksanaan ketentuan Sistem Manajemen K3 ditempat kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menerapkan ketentuan lingkungan di tempat pekerjaan.	3.1 Ketentuan pengendalian lingkungan kerja dikuasai dengan cermat dan teliti. 3.2 Identifikasi potensi pencemaran lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang ada dan dituangkan dalam daftar simak lingkungan kerja. 3.3 Ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dilaksanakan dengan konsekwen agar kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. 3.4. Hasil pelaksanaan pengendalian lingkungan kerja dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan.
4. Menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Mutu (<i>quality assurance</i>) di tempat pekerjaan.	4.1. Prosedur mutu untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai sesuai Manual mutu yang ada dikuasai dengan cermat dan teliti. 4.2. Prosedur mutu setiap kegiatan pekerjaan yang akan diterapkan diidentifikasi dengan teliti. 4.3. Prosedur mutu diterapkan secara konsekwen dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. 4.4. Hasil pelaksanaan prosedur mutu dilapangan dicatat untuk bahan evaluasi dan pelaporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2 Unit kompetensi ini sebagai acuan untuk penerapan pekerjaan bangunan pengaman pantai pada pelaksanaan pekerjaan bidang sumber daya air.
- 1.3 Untuk melaksanakan ketentuan Sistem Manajemen K3, Pemantauan Lingkungan dan sistem kendali mutu kesemuanya dikoordinir dan diawasi oleh Manager K3, Lingkungan dan Sistem Kendali Mutu.

2. Perlengkapan dan Peralatan :

- 2.1 Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia secara lengkap dan semua laik pakai.
- 2.2 Perlengkapan K3, APD (alat pelindung diri) yang relevan untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia sesuai ketentuan Sistem Manajemen K3.
- 2.3 Perlengkapan dan peralatan pencegahan pencemaran lingkungan tersedia.

- 2.4 Peralatan pengujian mutu proses pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia.
 - 2.5 Material/ bahan untuk pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia sesuai spesifikasi.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
- 3.1 Dalam pelaksanaan tugas harus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan *Standard Operation Procedure* (SOP). khususnya pasal-pasal dalam UUK yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab Penyedia Jasa .
 - 3.2 Menjaga dan menjamin dilaksanakannya ketentuan Sistem Manajemen K3 pada pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai
 - 3.3 Mencegah pencemaran lingkungan kerja pada pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai
 - 3.4 Melaksanakan prosedur sistem manajemen mutu (*Quality Assurance*) pekerjaan pada setiap kegiatan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
- 4.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - 4.2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 4.3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4.5 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
 - 4.6 Peraturan Pemerintah dan Menteri yang terkait dan masih berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai yaitu terkait dengan unit :

 - 1.1. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan
 - 1.2. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.

2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 2.1 Metode test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3 Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan di bidang :

- 3.1 UUK dan peraturan pelaksanaannya khusus yang ada kaitannya dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
- 3.2 Ketentuan K3 termasuk jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), manual K3 dan daftar simak K3.
- 3.3 Ketentuan lingkungan kerja/ lingkungan hidup, Manual Lingkungan dan daftar simak pencemaran lingkungan.
- 3.4 Manual Mutu dari Perusahaan dan rencana mutu pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
- 3.5 Manajemen Mutu ISO 9001 – 2000

4. Keterampilan yang dibutuhkan :

- 4.1 Menerapkan ketentuan UUK dan peraturan pelaksanaannya yang ada kaitannya dengan pekerjaan bangunan pengaman pantai
- 4.2 Melaksanakan ketentuan Manual K3 dan daftar simak K3.
- 4.3 Melaksanakan ketentuan dalam Manual Lingkungan dan daftar simak pencemaran lingkungan.
- 4.4 Melaksanakan Manual Mutu dan Rencana Mutu dari perusahaan.

5. Aspek Kritis :

Aspek Kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1 Kemampuan untuk menerapkan ketentuan UUK dan peraturan pelaksanaan terutama ketentuan tentang penjaminan jangan sampai terjadi kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.
- 5.2 Kemampuan untuk menerapkan ketentuan yang tertuang dalam daftar simak K3 pada pelaksanaan pekerjaan dengan cermat dan disiplin.
- 5.3 Kemampuan untuk menerapkan ketentuan rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) termasuk daftar simak lingkungan kerja dengan cermat dan disiplin untuk menjamin tidak terjadi pencemaran lingkungan kerja.
- 5.4 Kemampuan untuk menerapkan ketentuan sistem manajemen mutu termasuk melaksanakan prosedur mutu yang disyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan cermat dan disiplin dan penuh tanggung jawab.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KON.KS27.261.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penguasaan dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Identifikasi dan interpretasi dokumen spesifikasi.	1.1. Dokumen spesifikasi umum, teknik dan khusus disiapkan dan diperiksa kelengkapannya. 1.2. Ketentuan dalam spesifikasi umum, teknik dan khusus diidentifikasi sesuai lingkup pekerjaannya. 1.3. Ketentuan dalam spesifikasi umum, teknik dan khusus sesuai lingkup pekerjaannya dicatat yang penting dan perlu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. 1.4. Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melakukan kegiatan penguasaan dokumen disiapkan.
2. Melakukan Identifikasi dan interpretasi dokumen gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga / <i>Bill of Quantity</i> (BOQ) dan risalah penjelasan pekerjaan.	2.1. Dokumen gambar pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga (BOQ) serta risalah penjelasan pekerjaan disiapkan dan diperiksa kelengkapannya. 2.2. Perbedaan gambar pelaksanaan, BOQ, dan spesifikasi diidentifikasi dan dikonfirmasi mana yang benar. 2.3. Ketentuan / peraturan yang tercantum pada butir 2.2 dicatat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. 2.4. Perlengkapan K3 untuk melakukan penguasaan dokumen disiapkan.
3. Melakukan Identifikasi dan interpretasi Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan.	3.1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengadaan sumber daya dan metode pelaksanaan pekerjaan disiapkan dan diperiksa kelengkapannya. 3.2. Kegiatan pekerjaan diidentifikasi kembali agar Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan yang sudah direncanakan sesuai dokumen kontrak dapat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan. 3.3. Catatan yang perlu dan penting dibuat, untuk memudahkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. 3.4. Perlengkapan K3 untuk melakukan penguasaan Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :
 - 1.1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

- 1.2. Gambar pelaksanaan diartikan sebagai gambar kontrak yang telah diperiksa kembali apabila ada hal-hal yang kurang jelas, selanjutnya disiapkan gambar pelaksanaan dan mendapat persetujuan Direksi.
 - 1.3. Perbedaan dapat terjadi pada gambar pelaksanaan, jenis pekerjaan pada daftar kuantitas dan spesifikasi teknis perlu diputuskan ketentuan mana yang mengikat dan dibuat kesepakatan secara tertulis.
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1. Dokumen kontrak tersedia lengkap.
 - 2.2. Dokumen rencana mutu kontrak tersedia lengkap.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mempelajari dan memahami semua ketentuan, peraturan dan prosedur kerja dalam dokumen spesifikasi pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 3.2. Mempelajari, memahami dan menganalisa dokumen gambar pelaksanaan, BOQ dan risalah penjelasan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 3.3. Mempelajari dan memeriksa Jadwal pelaksanaan pekerjaan, Jadwal pengadaan sumber daya dan metode pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai dapat dilaksanakan.
 4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Standar, Pedoman dan Manual yang tercantum dalam spesifikasi pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 4.2. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam dokumen gambar pelaksanaan dan spesifikasi pekerjaan bangunan pengaman pantai.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :
 - 1.1. Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail.
 - 1.2. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
 - 1.3. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.
2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 2.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3 Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan :

Untuk melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan dikuasainya pengetahuan.

- 3.1. Membaca gambar.
- 3.1. Analisis harga satuan pekerjaan.
- 3.2. Pengetahuan tentang bahan.
- 3.3. Konstruksi jalan kerja.
- 3.4. Standar pengujian bahan.
- 3.5. Perhitungan produksi peralatan.
- 3.6. Tentang alat.
- 3.7. Jadwal pelaksanaan.
- 3.8. Metode pelaksanaan pekerjaan.
- 3.9. Dokumen kontrak.

4. Keterampilan yang diperlukan :

- 4.1. Kemampuan memeriksa kelengkapan dan menguasai gambar pelaksanaan, spesifikasi BOQ, risalah penjelasan pekerjaan, Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 4.2. Kemampuan mengevaluasi Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan pekerjaan.
- 4.3. Kemampuan melihat secara cermat perbedaan gambar, BOQ dan spesifikasi
- 4.4. Kemampuan memeriksa adanya perubahan pada dokumen kontrak.

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan :

- 5.1. Kemampuan mensosialisasi kepada mitra kerja (mandor, sub kontraktor) yang mendukung tugasnya, untuk menguasai ketentuan / aturan yang harus

dikuti dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan, karena unit kerja ini dilaksanakan dalam satuan kerja berkelompok.

- 5.2. Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan pekerjaan harus dikuasai benar dan dapat dilaksanakan dilapangan.
- 5.3. Perbedaan gambar, BOQ dan spesifikasi dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan ketentuan dilapangan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KON.KS27.262.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan secara detail, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survai lapangan	1.1. Lokasi <i>quarry</i> (pengambilan batu), dan <i>borrow area</i> (pengambilan tanah timbunan) disurvei sebagai acuan membuat metode pelaksanaan. 1.2. Jalan kerja dan lokasi pekerjaan disurvei kondisi saat pekerjaan dimulai. 1.3. Sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan disurvei untuk membantu kelancaran pekerjaan . 1.4. Karakteristik gelombang dan pasang surut dikuasai, agar hari kerja efektif dapat ditentukan. 1.5. Kondisi lapangan hasil survai dicatat secara rinci dan lengkap sebagai bahan evaluasi dan laporan. 1.6. Perlengkapan K3 untuk melakukan survai lapangan disediakan.
2. Menentukan metode pelaksanaan secara detail	2.1. Hasil survai lokasi pekerjaan, lokasi pengambilan batu (<i>quarry</i>), lokasi pengambilan tanah timbunan (<i>borrow area</i>), jalan kerja, sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut dianalisa secara cermat. 2.2. Metode pelaksanaan dalam dokumen kontrak dievaluasi sesuai hasil survai. 2.3. Metode pelaksanaan pekerjaan dibuat secara detail sebagai pedoman pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.
3. Membuat jadwal pelaksanaan mingguan.	3.1. Hasil survai lokasi pekerjaan, karakteristik gelombang dan pasang surut dianalisa secara cermat. 3.2. Jadwal pengadaan tenaga kerja mingguan dibuat sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan 3.3. Jadwal pengadaan material mingguan dibuat sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan. 3.4. Jadwal pengadaan alat mingguan dibuat sesuai kondisi lapangan saat pelaksanaan. 3.5. Jadwal pelaksanaan pekerjaan mingguan dibuat sebagai pedoman waktu pelaksanaan, dengan berkoordinasi bagian lain terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :

- 1.1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
- 1.2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
- 1.3. Metode pelaksanaan sebenarnya telah dibuat dan tercantum dalam dokumen penawaran. Namun tidak tertutup kemungkinan menjelang atau selama pelaksanaan ada kondisi lapangan yang berbeda dengan metode pelaksanaan dalam penawaran, atau metode pelaksanaan belum dibuat secara detail, sehingga perlu dibuat metode pelaksanaan detail.
- 1.4. Tugas bagian teknik proyek antara lain membuat jadwal pelaksanaan, namun berdasarkan kondisi lapangan saat pelaksanaan berbeda, maka dibuat revisi jadwal pelaksanaan mingguan oleh bagian teknik bekerja sama dengan pelaksana lapangan.
- 1.5. Pengertian sumber daya adalah sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan sumber daya bahan

2. Perlengkapan dan Peralatan :

- 2.1. Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan survai lapangan tersedia lengkap dan laik pakai.
- 2.2. Perlengkapan membuat metode pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan mingguan tersedia lengkap.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1. Melakukan pengamatan di *quarry*, *borrow area*, jalan kerja, lokasi pekerjaan dan sosial budaya disekitar lokasi pekerjaan saat pelaksanaan dimulai yang dapat mempengaruhi rencana program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
- 3.2. Membuat perbaikan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail berdasarkan hasil pengamatan dilapangan saat pelaksanaan mengalami perubahan.
- 3.3. Membuat perbaikan jadwal pelaksanaan mingguan berdasarkan hasil pengamatan dilapangan saat pelaksanaan mengalami perubahan.
- 3.4. Menjaga lingkungan kerja supaya tidak terganggu.

4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Ketentuan yang tercantum dalam kontrak

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :
 - 1.1. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - 1.2 Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
 - 1.3 Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai
 - 1.4 Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.

2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

 - 2.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
 - 2.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 2.3 Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan.

Untuk melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan dikuasainya pengetahuan :

 - 3.1. Metode pelaksanaan pekerjaan.
 - 3.2. Perhitungan produksi peralatan.
 - 3.3. Tentang alat.
 - 3.4. Pasang surut.
 - 3.5. Adat istiadat
 - 3.6. Jalan kerja.
 - 3.7. Survai lapangan

4. Keterampilan yang diperlukan :
 - 4.1. Kemampuan membuat metode pelaksanaan yang memperhitungkan hasil survai lapangan.
 - 4.2. Kemampuan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhitungkan kondisi saat pelaksanaan.
 - 4.3. Kemampuan membuat jadwal pengadaan sumber daya yang dibutuhkan.
 - 4.4. Kemampuan melakukan survai dan mengevaluasi hasil survai.

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan :
 - 5.1. Kemampuan membuat dan memilih metode pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan harus efektif, efisien dan dapat diterapkan pada kondisi pekerjaan yang ada dilapangan.
 - 5.2. Kemampuan membuat program kerja mingguan agar tetap mengacu pada waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Faktor yang mempengaruhi adalah :
Hasil survai lapangan pada saat pelaksanaan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **KON.KS27.263.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pertemuan <i>internal</i> (kedalam) dan <i>external</i> (keluar)	1.1. Rapat pertemuan dengan kepala proyek dan staf diikuti sebagai awal pelaksanaan agar sasaran yang diinginkan tercapai. 1.2. Pertemuan dengan instansi terkait, masyarakat, tokoh masyarakat setempat dan pemberi kerja dilaksanakan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar. 1.3. Tata cara kerja, pengarahan kepada mitra kerja dan staf dijelaskan berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati. 1.4. Peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) disiapkan secara lengkap dan laik pakai. 1.5. Hasil pertemuan <i>internal</i> dan <i>external</i> dicatat sebagai masukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Menyiapkan sumber daya internal dan mitra kerja (mandor, sub kontraktor, pemasok).	2.1. Program kerja pengadaan sumber daya internal dan mitra kerja dievaluasi dengan cermat. 2.2. Kesiapan sumber daya internal diperiksa sesuai kebutuhan. 2.3. Kesiapan sumber daya mitra kerja diperiksa sesuai kebutuhan. 2.4. Perlengkapan K3 untuk memeriksa kesiapan sumber daya disiapkan sesuai ketentuan. 2.5. Hasil pemeriksaan sumber daya internal dan eksternal dicatat.
3. Menyiapkan prasarana dan sarana dilapangan untuk mendukung pelaksanaan fisik pekerjaan	3.1. Pekerjaan pengukuran dilakukan dengan berkoordinasi bagian lain terkait. 3.2. Akses jalan ke dan dari lokasi proyek dibuat untuk kelancaran transportasi. 3.3. Bangunan sementara dibuat untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan. 3.4. Peralatan dan perlengkapan K3 untuk pembuatan prasarana dan sarana di lapangan disiapkan secara lengkap dan laik pakai. 3.5. Lokasi siap kerja (fisik dan non fisik) disiapkan dan dicatat dalam daftar simak.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :

- 1.1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
- 1.2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai
- 1.3. Koordinasi dengan instansi terkait tidak bermaksud untuk melibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi bersifat pemberitahuan adanya kegiatan proyek, dengan demikian hubungan dengan masyarakat sekitar dan lingkungan kerja dapat terdeteksi oleh instansi terkait yaitu pejabat daerah setempat
- 1.4. Pekerjaan pengukuran dilakukan oleh juru ukur dan bekerja sama dengan pelaksana lapangan yang membuat sarana (misalnya *bowplank*) untuk menentukan kebenaran elevasi, posisi ukuran dari suatu konstruksi
- 1.5. Menyiapkan lokasi siap kerja secara fisik adalah *land clearing*, pembongkaran bangunan, untuk non fisik adalah pembebasan tanah, uji test bahan.
- 1.6. Pengertian sumber daya adalah sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan sumber daya bahan.

2. Perlengkapan dan Peralatan :

- 2.1. Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan persiapan lapangan tersedia lengkap dan laik pakai
- 2.2. Perlengkapan K3 dan APD terkait pelaksanaan pekerjaan persiapan lapangan tersedia sesuai kebutuhan
- 2.3. Material / bahan untuk pelaksanaan dilapangan tersedia sesuai dengan rencana kebutuhan
- 2.4. Perlengkapan untuk melindungi tempat kerja

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :

- 3.1. Melaksanakan pendekatan kepada aparaturnya pemerintah daerah, masyarakat dan tokoh masyarakat agar ikut menjaga ketertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
- 3.2. Memobilisasi sumber daya, baik *internal* maupun mitra kerja ke lokasi pekerjaan
- 3.3. Membuat prasarana jalan dan bangunan sementara untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai

4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi umum
 - 4.2. Pedoman pengadaan sumber daya, baik *internal* maupun *external*

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :
 - 1.1. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.
 - 1.2. Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail.
 - 1.3. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.

2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

 - 2.1 Metoda test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
 - 2.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 2.3 Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan.

Untuk melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan dikuasainya pengetahuan :

 - 3.1. Komunikasi
 - 3.2. Koordinasi
 - 3.3. Pengarahan
 - 3.4. Membaca dan menganalisa hasil pengukuran
 - 3.5. Konstruksi jalan
 - 3.6. *Site plan* (rencana lapangan)

4. Keterampilan yang diperlukan :
 - 4.2. Kemampuan melakukan koordinasi dan berkoordinasi internal dan eksternal
 - 4.3. Kemampuan membuat program kerja untuk pelaksanaan pekerjaan
 - 4.4. Kemampuan menerapkan hasil pengukuran untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
 - 4.5. Kemampuan menerapkan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan :
 - 5.1. Membuat program kerja pengadaan sumber daya, memerlukan kecermatan menentukan waktu pengadaan sumber daya tiba dilokasi pekerjaan, jangan sampai mengalami keterlambatan walau hanya salah satu sumber daya saja
 - 5.2. Menyiapkan akses jalan dengan konstruksi jalan yang memperhitungkan jenis kendaraan dengan berat muatan dan lama pemakaian.
 - 5.3. Menerapkan hasil pengukuran dilapangan dengan cermat dan teliti.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KON.KS27.264.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai, sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengajukan izin setiap akan mulai pelaksanaan pekerjaan sesuai urutan tahap pelaksanaan	1.1. Tenaga kerja bahan dan alat di lokasi pekerjaan disiapkan sesuai rencana kebutuhan. 1.2. Kelengkapan / kecukupan sarana pokok dan sarana pendukung diperiksa untuk pelaksanaan fisik pekerjaan. 1.3. Kebenaran elevasi, ukuran dan posisi bangunan dan butir 1.1 dan 1.2 diperiksa dan dicek bersama pengawas pekerjaan. 1.4. Peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pemeriksaan di lapangan disiapkan dan laik pakai 1.5. Hasil pemeriksaan dan pengecekan di lapangan dicatat untuk bahan evaluasi dan laporan
2. Melaksanakan pekerjaan <i>groin/Jetty</i>	2.1. Konstruksi bangunan pengaman pantai dipelajari dan dikuasai dengan baik 2.2. Pekerjaan galian untuk konstruksi <i>groin/jetty</i> , dilaksanakan dengan bantuan <i>floating barrier</i> dan <i>kistdam</i> sesuai gambar pelaksanaan. 2.3. Pekerjaan <i>groin/jetty</i> dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak. 2.4. Peralatan, perlengkapan K3 dan alat pelindung diri (APD) disiapkan secara lengkap dan laik pakai. 2.5. Hasil pekerjaan <i>groin/jetty</i> diperiksa dan dicatat untuk bahan evaluasi dan laporan
3. Melaksanakan pekerjaan dinding pantai (<i>revetment</i>)	3.1. Konstruksi dinding pantai / <i>revetment</i> dipelajari dan dikuasai dengan baik 3.2. Pekerjaan galian konstruksi dinding pantai, dilaksanakan dengan bantuan <i>floating barrier, kistdam dan sistem pengeringan</i> sesuai gambar pelaksanaan. 3.3. Pekerjaan konstruksi dinding pantai dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak. 3.4. Peralatan dan perlengkapan K3, alat pelindung diri (APD), disiapkan secara lengkap dan laik pakai. 3.5. Hasil pekerjaan dinding pantai diperiksa dan dicatat untuk bahan evaluasi dan laporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pekerjaan pemecah gelombang (<i>break water</i>)	4.1. Konstruksi pemecah gelombang dipelajari dan dikuasai dengan baik 4.2. Pekerjaan galian konstruksi pemecah gelombang dilaksanakan sesuai metode pelaksanaan pekerjaan dan gambar pelaksanaan. 4.3. Pekerjaan konstruksi pemecah gelombang dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak. 4.4. Peralatan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan alat pelindung diri (APD), disiapkan secara lengkap dan laik pakai. 4.5. Hasil pekerjaan pemecah gelombang diperiksa dan dicatat untuk bahan evaluasi dan laporan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :

- 1.1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
- 1.2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai
- 1.3. Seorang pelaksana bangunan pengaman pantai diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan groin dan atau pekerjaan dinding pantai dan atau pekerjaan pemecah gelombang dalam suatu pekerjaan bangunan pengaman pantai .

Unit kompetensi ini lebih sesuai untuk skala proyek yang kecil baik luas maupun jenis bangunannya. Untuk proyek yang besar mengingat luas, lokasi dan jenis pekerjaan, maka pelaksanaan lapangan terbagi menjadi : pelaksana pekerjaan *groin*, pelaksana pekerjaan dinding pantai atau pelaksana pekerjaan pemecah gelombang, diatas pelaksana ada pelaksana utama sebagai koordinator pelaksana.
- 1.4. *Jetty* adalah konstruksi pengaman pantai di muara sungai, sedangkan *groin* untuk pengaman pantai.
- 1.5. Fungsi *Floating Barrier* melindungi permukaan air laut diluar area galian pondasi terhadap pencemaran akibat galian tanah pondasi.
- 1.6. Fungsi *Kistdam* mengamankan terjadinya longsor akibat galian tanah pondasi
- 1.7. Fungsi Pengeringan dilaksanakan agar pekerjaan beton pondasi dapat dilaksanakan pada kondisi kering

2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1. Peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia lengkap dan laik pakai
 - 2.2. Perlengkapan K3 dan APD yang terkait pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia lengkap dan laik pakai.
 - 2.3. Perlengkapan dan peralatan pencegahan pencemaran lingkungan tersedia lengkap
 - 2.4. Peralatan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia lengkap sesuai ketentuan
 - 2.5. Material / bahan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai tersedia sesuai spesifikasi.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mengisi formulir isian pelaksanaan (*request* pekerjaan) sesuai urutan tahap pelaksanaan untuk mendapat persetujuan dari pengawas pekerjaan.
 - 3.2. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi *groin / jetty* sesuai gambar pelaksanaan, spesifikasi, Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan.
 - 3.3. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi dinding pantai sesuai gambar pelaksanaan, spesifikasi, Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan.
 - 3.4. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi pemecah gelombang sesuai gambar pelaksanaan, spesifikasi, Jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan.
 - 3.5. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan hasil pekerjaan.

4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Standar, Pedoman dan Manual) yang tercantum dalam spesifikasi pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 4.2. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam dokumen gambar pelaksanaan dan spesifikasi pekerjaan bangunan pengaman pantai.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :

- 1.1. Menerapkan ketentuan UUK, K3, pengendalian lingkungan kerja dan mutu
- 1.2. Melakukan identifikasi dan interpretasi dokumen kontrak dan rencana mutu kontrak
- 1.3. Membuat program kerja mingguan dan metode pelaksanaan pekerjaan secara detail,
- 1.4. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
- 1.5. Membuat laporan dan evaluasi hasil pekerjaan.

2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

- 2.1 Metode test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
- 2.2 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
- 2.3 Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan.

Untuk melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan dikuasainya pengetahuan :

- 3.1. Metode pelaksanaan pekerjaan.
- 3.2. Membaca dan menganalisa hasil pengukuran.
- 3.3. Membaca gambar pelaksanaan.
- 3.4. Spesifikasi.
- 3.5. Pasang surut.
- 3.6. Standart pengujian bahan.
- 3.7. Perhitungan produksi alat
- 3.8. Produktivitas tenaga kerja.
- 3.9. Jadwal pelaksanaan.

4. Keterampilan yang diperlukan :
 - 4.1. Kemampuan menganalisa hasil pengukuran
 - 4.2. Kemampuan menerapkan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan :
 - 5.1. Kemampuan melaksanakan pekerjaan galian pada bangunan pengaman pantai karena adanya pasang surut laut.
 - 5.2. Kemampuan melaksanakan pekerjaan *groin*, pemecah gelombang dan dinding pantai harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KON.KS27.265.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat laporan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam membuat laporan kemajuan dan evaluasi hasil pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan	1.1. Hasil pelaksanaan pekerjaan diukur dengan cermat 1.2. Kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan dihitung dengan cermat dan dicatat. 1.3. Peralatan, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan pengukuran disiapkan dan laik pakai. 1.4. Kemajuan pekerjaan dihitung berdasarkan bobot pekerjaan (%) dan dicatat.
2. Membuat laporan	2.1. Formulir laporan harian disiapkan. 2.2. Laporan harian dibuat sesuai formulir dan diisi lengkap. 2.3. Laporan mingguan disusun sebagai rangkuman laporan harian. 2.4. Laporan bulanan disusun sebagai rangkuman laporan mingguan.
3. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan menyusun langkah-langkah perbaikan untuk diterapkan	3.1. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai target dievaluasi satu per satu 3.2. Permasalahan yang ada diidentifikasi secara rinci.. 3.3. Langkah-langkah perbaikan disusun dengan berkoordinasi bagian lain terkait dan dicatat.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel :
 - 1.1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.
 - 1.2. Unit ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 1.3. Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan, mutu pekerjaan dan waktu pelaksanaan.
2. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 2.1. Perlengkapan keselamatan dan keselamatan kerja (K3), alat pelindung diri (APD) yang terkait pekerjaan membuat evaluasi hasil pekerjaan dan laporan tersedia lengkap sesuai kebutuhan.

- 2.2. Perlengkapan pelaksanaan pekerjaan membuat evaluasi hasil pekerjaan dan laporan tersedia lengkap.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Menghitung kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan dalam satu periode tertentu.
 - 3.2. Mengisi formulir laporan harian secara lengkap.
 - 3.3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul karena menyimpang dari rencana atau ketentuan yang ada.
4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Gambar pelaksanaan.
 - 4.2. Rencana mutu kontrak pekerjaan bangunan pengaman pantai.
 - 4.3. Ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi umum pekerjaan bangunan pengaman pantai.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kaitan dengan unit lain :
 - 1.1. Menerapkan ketentuan UUKK, K3, Lingkungan dan Mutu.
 - 1.2. Melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan.
 - 1.3. Melaksanakan pekerjaan fisik bangunan pengaman pantai.
2. Kondisi pengujian :

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain :

 - 2.1. Metode test tertulis antara lain : Pilihan Ganda (*multiple choice*), Menjodohkan (*matching*), Isian/ jawaban singkat (*essay*).
 - 2.2. Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus.
 - 2.3. Wawancara, observasi, portofolio.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan.
 Untuk melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan dikuasainya pengetahuan :
 - 3.1. Membaca dan menganalisa hasil pengukuran.
 - 3.2. Menghitung kuantitas
 - 3.3. Progres pelaksanaan pekerjaan (*S. Curve*)
 - 3.4. Jadwal penyediaan sumber daya.
 - 3.5. Analisis harga satuan.
 - 3.6. Produktivitas tenaga kerja.
 - 3.7. Spesifikasi
 - 3.8. Evaluasi kegiatan
 - 3.9. Laporan hasil pekerjaan

4. Keterampilan yang diperlukan :
 - 4.1. Kemampuan membuat laporan harian.
 - 4.2. Kemampuan menganalisa hasil pengukuran.
 - 4.3. Kemampuan menemukan penyebab timbulnya masalah.
 - 4.4. Kemampuan menyusun langkah-langkah perbaikan.
 - 4.5. Kemampuan menghitung kuantitas

5. Aspek kritis yang harus diperhatikan :
 - 5.1. Kemampuan membuat laporan tepat waktu, diisi selengkap mungkin dan didokumentasikan dengan baik.
 - 5.2. Kemampuan mengatasi masalah sesegera mungkin agar tidak menjadi masalah besar dan sulit mengatasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil Sub Bidang Pengairan untuk Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.